



PUTUSAN

Nomor 20/JN/2023/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa, yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat Pelecehan Terhadap Anak dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : M. THAIB NS BIN NOTO SUBONDO
Nomor Identitas : 1174020901530001
Tempat Lahir : Langsa
Umur / Tgl Lahir : 70 Tahun / 9 Januari 1953
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Dusun Sejahtera Desa Lengkong
Kecamatan Langsa Baro Kota
Langsa
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMK (Tidak tamat)

PENAHANAN :

Penangkapan : tanggal 26 Juli 2023
Penyidik : 27 Juli 2023 s/d 15 Agustus 2023.
Perpanjangan PU : 16 Agustus 2023 s/d 14 September 2023
Perpanjangan Hakim MS : 15 September 2023 s/d 14 Oktober 2023
Penangguhan Sakit : 28 September 2023.

Halaman 1 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum : 26 Oktober 2023 s/d 09 November 2023

Hakim MS : 27 Oktober 2023 s/d 15 November 2023

Perpanjangan Ketua MS : 16 November 2023 s/d 25 Desember 2023.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Khairul Azmi, SH., dkk, berdasarkan surat Penetapan Penunjukkan Perkara Nomor : 20/JN/2023/MS.Lgs tanggal 01 November 2023 ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum dan Anak Korban, Anak Saksi serta saksi-saksi ;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No : PDM-31/LNGSA/Eku.2/10/2023 tanggal 15 November 2023, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. THAIB NS BIN NOTO SUBONDO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. THAIB NS BIN NOTO SUBONDO dengan Uqubat Takzir berupa penjara selama **60 (enam puluh) bulan** dikurangi selama terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs



- 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang berbahan kaos warna pink bermotif buah strawberry dan cerry dan terdapat tulisan di bagian depan "sweety love" bermerk TESSA";
- 1 (satu) potong celana panjang berbahan kaos berwarna pink bermotif buah strawberry dan cerry;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink dan terdapat tulisan "POLINI" di bagian depan kiri;
- 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna pink polos dan terdapat 2 (dua) pita di bagian depan dengan merk "FAZRULL";

Dikembalikan kepada KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH.

4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasehat Hukum yang pada pokoknya memohon agar atas kesalahan Terdakwa tersebut dapat dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum untuk mempergunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan **NO. REG. PERKARA:** PDM-31/LNGSA/Eku.1/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa M. THAIB NS BIN NOTO SUBONDO, pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejahtera Desa Lengkon Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syaria'ah Langsa, melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak yaitu KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH yang lahir pada tanggal 14 Januari 2015 (berumur 8 tahun)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar kutipan akta kelahiran Nomor : AI.6190085131, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Pada waktu dan tempat tersebut di atas anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH datang ke rumah terdakwa untuk mengajak bermain temannya yang bernama ARIN yang tinggal di rumah terdakwa. Pada saat anak korban memanggil ARIN kemudian terdakwa menjawab bahwa ARIN tidak ada di rumah, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan melihat keberadaan ARIN, karena ARIN tidak ada di rumah lalu anak korban hendak keluar dari rumah tersebut namun di cegah oleh terdakwa dengan cara menarik anak korban KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dan mendekatkan nya ke dinding rumah selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah keluar dari celananya. Selain itu terdakwa juga menciumi pipi anak korban. Mendapat perlakuan tersebut anak korban berontak lalu terdakwa mengatakan "tenang aja wawak gak jahat" , setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun uang tersebut tidak mau diterima oleh anak korban. Selanjutnya anak korban pulang ke rumahnya dan melaporkan hal tersebut kepada ibunya yang bernama ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR. Mendapat laporan tersebut kemudian ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR bertanya kepada anak korban sudah berapa kali dibuat hal tersebut oleh terdakwa, dan di jawab oleh anak korban hal tersebut sudah di lakukan beberapa kali. Mendapat pengakuan tersebut lalu ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR mendatangi rumah saksi RATNI BINTI KASNO yang juga memiliki anak seusia KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH yang bernama KHARISTA PUTRI BIN ISKANDAR, juga mendatangi saksi NUR LINA SARI BINTI SULAIMAN yang juga mempunyai anak bernama ALIFA PUTRI BINTI BASRI. Dalam pertemuan tersebut kemudian ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR mengatakan bahwa anak nya KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY

Halaman 4 dari 24 halaman,
BINTI AZLY ALI NAZAR
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH telah mendapat pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, lalu saksi ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR bertanya kepada saksi RATNI BINTI KASNO dan saksi NUR LINA SARI BINTI SULAIMAN apakah anak-anak mereka juga ada mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa, mendapat pertanyaan tersebut kemudian mereka bertanya kepada anak nya masing-masing dan ternyata anak-anak itu juga mengalami hal serupa. Mendapati kenyataan tersebut kemudian ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR sebagai ibu dari KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH merasa keberatan dan membuat laporan ke Polres Langsa, sedangkan ibu-ibu yang lain tidak membuat laporan ke Polres Langsa namun bersedia untuk diperiksa sebagai saksi atas apa yang dialami oleh anak mereka masing-masing. Dalam proses penyidikan ternyata terdakwa sudah melakukan pelecehan kepada anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH sebanyak lebih kurang enam kali yaitu pada tahun 2021 waktu yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa sebanyak dua kali, pada tahun 2022 sebanyak satu kali dan pada tahun 2023 sebanyak tiga kali. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak korban, Anak Saksi dan Saksi-Saksi lainnya sebagai berikut:

1. **ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH;
 - Bahwa anak korban masih berusia 8 tahun;
 - Bahwa terdakwa ada melakukan pelecehan seksual kepada anak korban pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau

Halaman 5 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari pengakuan anak korban;

- Bahwa menurut pengakuan anak korban anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH datang kerumah terdakwa untuk mengajak bermain temannya yang bernama ARIN yang tinggal dirumah terdakwa. Pada saat anak korban memanggil ARIN kemudian terdakwa menjawab bahwa ARIN tidak ada dirumah, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan melihat keberadaan ARIN, karena ARIN tidak ada dirumah lalu anak korban hendak keluar dari rumah tersebut namun di cegah oleh terdakwa dengan cara menarik anak korban KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dan mendekatkan nya ke dinding rumah selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah keluar dari celananya. Selain itu terdakwa juga menciumi pipi anak korban;

- Bahwa anak korban berontak lalu terdakwa mengatakan "tenang aja wawak gak jahat" , setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun uang tersebut tidak mau diterima oleh anak korban. Selanjutnya anak korban pulang kerumahnya dan melaporkan hal tersebut kepada ibunya yang bernama ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR. Mendapat laporan tersebut kemudian ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR bertanya kepada anak korban sudah berapa kali dibuat hal tersebut oleh terdakwa, dan di jawab oleh anak korban hal tersebut sudah di lakukan beberapa kali;

- Bahwa saksi mendatangi rumah saksi RATNI BINTI KASNO yang juga memiliki anak seusia KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH yang bernama KHARISTA PUTRI BIN ISKANDAR, juga



mendatangi saksi NUR LINA SARI BINTI SULAIMAN yang juga mempunyai anak bernama ALIFA PUTRI BINTI BASRI;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut kemudian ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR mengatakan bahwa anak nya KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH telah mendapat pelecehan seksual yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi RATNI BINTI KASNO dan saksi NUR LINA SARI BINTI SULAIMAN menanyakan kepada anak-anak mereka dan ternyata terdakwa pernah melakukan pelecehan seksual kepada anak-anak lain;
- Bahwa atas kejadian ini saksi tidak terima dan melaporkannya ke Polres Langsa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. **ANAK KORBAN : KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Anak adalah korban pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa Anak masih berusia 8 tahun;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pelecehan seksual kepada saksi pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa;
- Bahwa saksi datang kerumah terdakwa untuk mengajak bermain temannya yang bernama ARIN yang tinggal dirumah terdakwa. Pada saat saksi memanggil ARIN kemudian terdakwa menjawab bahwa ARIN tidak ada dirumah, lalu terdakwa menyuruh saksi untuk masuk ke dalam rumah dan melihat keberadaan ARIN, karena ARIN tidak ada dirumah lalu saksi hendak keluar dari rumah tersebut namun di cegah oleh terdakwa dengan cara menarik saksi dan mendekatkan

Halaman 7 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Egs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya ke dinding rumah selanjutnya terdakwa memegang tangan saksi dan mengarahkan tangan saksi untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah keluar dari celananya. Selain itu terdakwa juga menciumi pipi saksi;

- Bahwa Anak berontak lalu terdakwa mengatakan "tenang aja wawak gak jahat" , setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun uang tersebut tidak mau diterima oleh saksi selanjutnya saksi pulang kerumahnya dan melaporkan hal tersebut kepada ibunya yang bernama
- Bahwa atas kejadian ini Anak tidak terima dan melaporkannya ke Polres Langsa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. **SAKSI : RATNI BINTI KASNO**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR;
- Bahwa Saksi KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR masih berusia 6 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari pengakuan KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR mendatangi rumah saksi dan menceritakan jika anaknya telah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR perihal tersebut dan ternyata KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR mengaku juga pernah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR menceritakan, dia nya dilecehkan pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa dengan cara terdakwa memperlihatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluannya selanjutnya pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ada meraba-raba alat kelamin KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR di lorong dekat rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. **ANAK SAKSI : KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Anak saksi masih berusia 6 tahun;
- Bahwa anak saksi pernah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi terdakwa ada melakukan pelecehan seksual kepada saksi pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di rumah terdakwa dengan cara terdakwa memperlihatkan kemaluannya selanjutnya pada bulan Mei 2023 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa ada meraba-raba alat kelamin KHARISTA PUTRI BINTI ISKANDAR di lorong dekat rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. **SAKSI : NURLINA SARI BINTI SULAIMAN**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung ALIFA PUTRI BINTI BAKRI;
- Bahwa ALIFA PUTRI BINTI BAKRI masih berusia 8 tahun;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut namun saksi mengetahui perbuatan terdakwa dari pengakuan ALIFA PUTRI BINTI BAKRI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB ARFAH NUR AZLY BINTI AZLY ALI NAZAR mendatangi rumah saksi dan menceritakan jika anaknya telah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ALIFA PUTRI BINTI BAKRI perihal tersebut dan ternyata ALIFA PUTRI BINTI BAKRI mengaku juga pernah dilecehkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALIFA PUTRI BINTI BAKRI menceritakan dirinya dilecehkan pada tahun 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kosong dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa memperlihatkan kemaluannya dan berusaha membuka celana ALIFA PUTRI BINTI BAKRI sembari mencium pipinya selanjutnya pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi ALIFA PUTRI BINTI BAKRI lalu meremas alat kelamin dan dada ALIFA PUTRI BINTI BAKRI di lorong dekat rumah terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

6. **ANAK SAKSI : ALIFA PUTRI BINTI BAKRI**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa anak saksi masih berusia 8 tahun;
- Bahwa anak saksi pernah dilecehkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada melakukan pelecehan seksual kepada saksi pada tahun 2020 sekira pukul 11.30 WIB di rumah kosong dekat rumah terdakwa dengan cara terdakwa memperlihatkan kemaluannya dan berusaha membuka celana ALIFA PUTRI BINTI BAKRI sembari mencium pipinya selanjutnya pada tahun 2021 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa mendatangi ALIFA PUTRI BINTI BAKRI lalu meremas alat kelamin dan dada ALIFA PUTRI BINTI BAKRI di lorong dekat rumah terdakwa;

Atas keterangan Anak Korban, terdakwa membenarkannya.

BUKTI SURAT :

1. Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/059/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1174-LT-01092015-0007 tanggal 01 September 2015 yang ditandatangani oleh AJASMANUDDIN, S.Ag,

Halaman 10 dari 24 halaman,

Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A selaku Kepala Kantor Tenaga Kerja, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Langsa.

BARANG BUKTI :

- 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang berbahan kaos warna pink bermotif buah strawberry dan cerry dan terdapat tulisan di bagian depan "sweety love" bermerk TESSA";
- 1 (satu) potong celana panjang berbahan kaos berwarna pink bermotif buah strawberry dan cerry;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink dan terdapat tulisan "POLINI" di bagian depan kiri;
- 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna pink polos dan terdapat 2 (dua) pita di bagian depan dengan merk "FAZRULL";

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dan Surat Perintah Penyitaan Nomor yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Langsa serta telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan saksi korban, kemudian Terdakwa dan saksi korban mengakui barang bukti tersebut milik saksi korban dan milik terdakwa yang digunakan pada saat terjadinya jarimah/tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penasehat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan bukti atau menghadirkan saksi *a de charge* :

Keterangan Terdakwa :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan Keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa ada melakukan pelecehan seksual terhadap KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal anak korban datang kerumah terdakwa untuk mengajak bermain temannya yang bernama ARIN yang tinggal dirumah terdakwa dan pada saat anak korban memanggil ARIN kemudian terdakwa menjawab bahwa ARIN tidak ada dirumah, lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk ke dalam rumah dan melihat keberadaan ARIN, karena ARIN tidak ada dirumah lalu anak korban hendak keluar dari rumah tersebut namun di cegah oleh terdakwa dengan cara menarik anak korban KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dan mendekatkannya ke dinding rumah selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah keluar dari celananya. Selain itu terdakwa juga menciumi pipi anak korban. Mendapat perlakuan tersebut anak korban berontak lalu terdakwa mengatakan "tenang aja wawak gak jahat" , setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun uang tersebut tidak mau diterima oleh anak korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan oleh Penyidik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk mengadilinya sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, jo Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam, jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak korban Khalisa Nurul Huda binti Deddy Ariansyah) dan Anak-Anak Saksi yang masing-masing bernama Kharista Putri Binti Iskandar umur 6 tahun, Alifa Putri Binti Bakri umur 8 tahun, memberi keterangan tanpa sumpah karena masih dibawah umur (belum berumur 18 tahun). Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun keterangan Anak Korban diberikan tidak di bawah sumpah (syarat formil), disamping itu terhadap keterangan tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkannya serta karena keterangan Anak Korban dan Anak-anak Saksi tersebut berdasarkan apa yang dialaminya sendiri, maka keterangannya bernilai sebagai alat bukti sah menurut hukum dan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 3 dan Saksi 5 telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan terhadap keterangan para saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan, maka keterangan para saksi tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan dan pengakuan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan pelecehan seksual pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Langsa, melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak yaitu KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH yang lahir pada tanggal 14 Januari 2015 (berumur 8 tahun) berdasar kutipan akta kelahiran Nomor : AI.6190085131, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -
Halaman 13 dan 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan bahwa ianya terhadap anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dengan tujuan dapat bermain dengan Anak Terdakwa bernama Arin, namun Arin tidak berada di rumah. Lalu Terdakwa dengan cara menarik anak korban KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dan mendekatkan nya ke dinding rumah selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah keluar dari celananya. Selain itu terdakwa juga menciumi pipi anak korban. Mendapat perlakuan tersebut anak korban berontak lalu terdakwa mengatakan "tenang aja wawak gak jahat" , setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun uang tersebut tidak mau diterima oleh anak korban.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan yang ternyata terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH sebanyak lebih kurang enam kali yaitu pada tahun 2021 waktu yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa sebanyak dua kali, pada tahun 2022 sebanyak satu kali dan pada tahun 2023 sebanyak tiga kali.
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban adalah orang lain dan tidak ada hubungan mahram ;
- Bahwa antara terdakwa dengan Anak korban Khalisa Nurul Huda binti Deddy Ariansyah dalam hubungan tidak menikah;
- Bahwa Terdakwa dan Anak korban Khalisa Nurul Huda binti Deddy Ariansyah sudah terjadi perbuatan pelecehan sebagai akibat dari kehendak Terdakwa sendiri yang maksud dan tujuannya tidak dipahami oleh Anak Korban ;
- Bahwa akibat dari pelecehan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak korban yang tidak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada vagina berdasarkan hasil Visum et Repertum (VER) Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/059/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr.

NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah (tindak pidana) yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan kesatu perbuatan terdakwa melanggar ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dakwaan tunggal perbuatan terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan diajukan secara tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “Setiap orang” dan Setiap Orang Dewasa.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang dewasa” adalah orang perseorangan dan siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimaksud subjek hukum adalah orang atau perseorangan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa M. Thaib NS Bin Noto Subondo ;

Bahwa tidak ditemukan bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa M. Thaib NS Bin Noto Subondo yang dapat dibenarkan kepadanya, ianya telah melakukan pelecehan seksual sebagai alasan pembelaan atau ada pada diri Terdakwa, meskipun Terdakwa adalah orang dewasa yang lahir pada tanggal 09 Januari 1953 ;



Menimbang, bahwa pada saat dibacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitasnya, Terdakwa telah membenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang dewasa” telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Anak Korban, yang bersangkutan tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban, artinya yang bersangkutan dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

1. Unsur Terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam Pasal 1 butir ke 40 yaitu orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah ;

Menimbang, sejalan dengan pengertian anak dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana ;

Halaman 16 dan 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs



Menimbang, bahwa sesuai Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran menerangkan bahwa Khalisha Nurul Huda, lahir pada tanggal 14 Januari tahun 2015, dengan demikian maka telah terungkap fakta bahwa pada saat pertama sekali perbuatan/jarimah pelecehan seksual dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban yang masih berumur 8 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Terhadap Anak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Ketidakrelaan atau memaksa, atau membujuk anak untuk melakukan atau tanpa kerelaan dilakukan perbuatan cabul ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan perbuatan pelecehan seksual pada hari Rabu 19 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau waktu lain di tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Dusun Sejahtera Desa Lengkong Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Langsa, melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak yaitu KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH yang lahir pada tanggal 14 Januari 2015 (berumur 8 tahun) berdasar kutipan akta kelahiran Nomor : AI.6190085131, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa terhadap anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dengan tujuan dapat bermain dengan Anak Terdakwa bernama Arin, namun Arin tidak berada di rumah. Lalu Terdakwa dengan cara menarik anak korban KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH dan mendekatkannya ke dinding rumah selanjutnya terdakwa memegang tangan anak korban dan mengarahkan tangan anak korban untuk memegang kemaluan (penis) terdakwa yang sudah keluar dari celananya. Selain itu terdakwa juga menciumi pipi anak korban.



Mendapat perlakuan tersebut anak korban berontak lalu terdakwa mengatakan “tenang aja wawak gak jahat” , setelah itu terdakwa memberikan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada anak korban, namun uang tersebut tidak mau diterima oleh anak korban.

– Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan yang ternyata terdakwa sudah melakukan pelecehan terhadap anak korban atas nama KHALISHA NURUL HUDA BINTI DEDDY ARIANSYAH sebanyak lebih kurang enam kali yaitu pada tahun 2021 waktu yang tidak di ingat lagi oleh terdakwa sebanyak dua kali, pada tahun 2022 sebanyak satu kali dan pada tahun 2023 sebanyak tiga kali.

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah berumur 18 (delapan belas) tahun ke atas, sudah tergolong “dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah ternyata bahwa Terdakwa lahir pada tanggal 09 Januari 1953 atau berumur 70 tahun. Dengan demikian maka Terdakwa (M. Thaib NS Bin Noto Subondo) sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” serta “Anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan akta kelahiran saksi korban, telah ternyata bahwa saksi korban masih berumur 8 tahun dan belum berumur 12 tahun dan 18 tahun ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Halaman 18 dari 24 halaman,
pertimbangan tersebut di atas,
20/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum (VER) Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/059/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H, kesimpulan idak ditemukan tanda-tanda kerusakan pada vagina berdasarkan. Majelis Hakim berpendapat, dari uraian tersebut, sebagai Petunjuk atas perbuatan Terdakwa tersebut terhadap anak korban yang membuat anak korban melakukan pemeriksaan secara medis, unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, baik dari keterangan anak korban dan saksi korban serta saksi-saksi lainnya, antara saksi anak korban dan saksi lainnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang bahwa ternyata Terdakwa dan anak korban adalah hubungan orang lain, bukan mahram dan tidak ada hubungan menikah antara Terdakwa dengan Anak Korban, dan dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan anak korban dan Terdakwa ternyata inisiatif awal yang mengajak untuk melakukan kepuasan seks Terdakwa sendiri tanpa kerelaan atau tidak paham maksud dan tujuan Terdakwa terhadap anak korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat anak korban adalah seorang anak dibawah usia 12 dan belumlah memahami atau mencerna maksud atau kehendak orang dewasa seperti perbuatan seksual Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 40 Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Pelecehan

Halaman 19 dari 24 halaman,
Terdakwa harus
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seksual terhadap anak sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak ditemukan ketentuan khusus atau pengecualian/pembatasan pemberlakuan hukum kepadanya berdasarkan Undang-undang sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf perbuatan Terdakwa dan selaku seorang warga masyarakat Muslim yang tinggal di wilayah Provinsi Aceh yang menerapkan Syariat Islam ternyata tidak terdapat ketentuan yang membolehkan atau membenarkan terdakwa melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut sehingga ia harus dijatuhi uqubat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan."

Menimbang, bahwa Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Ta'zir adalah hukuman yang telah ditentukan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang telah ditetapkan dalam Putusan No. 20/JN/2023/MS.Lgs



ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah pelecehan seksual merupakan jarimah maka 'uqubat yang akan dijatuhkan adalah 'uqubat ta'zir yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan atau menggantikannya dengan 'uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, maka demi hukum Terdakwa dihukum dengan 'Uqubat Ta'zir penjara selama 40 (empat puluh) bulan, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan di dalam rumah tahanan negara dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kota Langsa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari uqubat ta'zir yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 52 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013, maka oleh karena barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang berbahan kaos warna pink bermotif buah strawberry dan cerry dan terdapat tulisan di bagian depan "sweety love" bermerk TESSA";
- 1 (satu) potong celana panjang berbahan kaos berwarna pink bermotif buah strawberry dan cerry;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink dan terdapat tulisan "POLINI" di bagian depan kiri;
- 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna pink polos dan terdapat 2 (dua) pita di bagian depan dengan merk "FAZRULL".

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah ;

Halaman 21 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan hilangnya kebahagiaan Anak Korban, membuat Anak korban mengalami depresi dan bahkan dapat menghancurkan masa depan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap isteri ;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa M. THAIB NS Bin NOTO SUBONDO terbukti dan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual Terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut ;
2. Menjatuhkan 'uqubat (pidana) terhadap Terdakwa M. THAIB NS Bin NOTO SUBONDO dengan penjara selama 45 (empat puluh lima) bulan ;

Halaman 22 dari 24 halaman,
45 (empat puluh lima) bulan
20/JN/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari uqubat yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju tidur lengan panjang berbahan kaos warna pink bermotif buah strawberry dan cerry dan terdapat tulisan di bagian depan "sweety love" bermerk TESSA";
 - 1 (satu) potong celana panjang berbahan kaos berwarna pink bermotif buah strawberry dan cerry;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita berwarna pink dan terdapat tulisan "POLINI" di bagian depan kiri;
 - 1 (satu) buah jilbab kurung berwarna pink polos dan terdapat 2 (dua) pita di bagian depan dengan merk "FAZRULL";
- Dikembalikan kepada pemiliknya, Anak Korban melalui Saksi 1 ;**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Nazif Husainy, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Said Nurul Hadi, S.HI.M.El.**, dan **Ibnu Rusydi, Lc., MH., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim anggota tersebut pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Miladiyah bersamaan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, dibantu oleh **Ilyas, S.Ag., MH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Muhammad Daud Siregar, S.H.MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasehat Hukum ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 23 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Said Nurul Hadi, S.HI., M.EI.

Ahmad Nazif Husainy, SH.

Hakim Anggota,

Ibnu Rusydi, Lc., MH.

Panitera Pengganti,

Ilyas, S.Ag., MH.

Halaman 24 dari 24 halaman,
Putusan Nomor
20/JN/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)